



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penyeragaman pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bidang Bina Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu acuan yang terukur dengan dibakukan secara menyeluruh guna kepastian dan ketepatan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Bina Keuangan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provisi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantu negara prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mengelola Hibah dan Bantuan Sosial.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
10. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam mengukur ketepatan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Keuangan Daerah DPPKD.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk mempercepat dan menyeragamkan prosedur pelayanan di Bidang Bina Keuangan Daerah DPPKD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. SOP Pelaksanaan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. SOP Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
 - c. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang;
 - d. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
 - e. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;

- f. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten;
 - g. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Partai Politik Provinsi Banten;
 - h. SOP Proses Penerbitan SPM LS Belanja Tidak Terduga Provinsi Banten;
 - i. SOP Proses Penerbitan SPM LS Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Banten.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juni 2015

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juni 2015


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008